



PUTUSAN

Nomor 76/PDT/2016/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

HUSIN USMAN, Umur 58 tahun, Pekerjaan Pedagang, Jenis kelamin laki-laki, Beralamat di Komplek Villa Kenali Permai Blok D No. 26, RT. 022, Kel. Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **JONNI RAJAGUKGUK, S.H., JON SELAMAT L. TORUAN, S.H., ELLIAS SUNGGU SIDAURUK, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor LBH. CITRA KEADILAN, beralamat di Jl. Multatuli, No. 8, Mayang Puskes, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Oktober 2016, Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding/Semula Penggugat**;

L a w a n :

1. **SULAIMAN IDRIS**, Umur 61 tahun, Pekerjaan Tani, Jenis kelamin laki-laki, Beralamat di RT. 01, Desa Petajen, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari, disebut sebagai **Terbanding I/Semula Tergugat I**;
2. **R O S N I**, Umur 57 tahun, Pekerjaan IRT, Jenis kelamin perempuan, Beralamat di RT. 01, Desa Petajen, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari, disebut sebagai **Terbanding II/Semula Tergugat II**;
3. **A N I S A**, Umur 34 tahun, Pekerjaan IRT, Beralamat di RT. 01, Desa Petajen, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari, disebut sebagai **Terbanding III/Semula Tergugat III**;
4. **M I S L U N A**, Umur 32 tahun, Pekerjaan IRT, Jenis kelamin perempuan, beralamat di RT. 01, Dusun Pinang Mas, Desa Bukit Tempurung, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, disebut sebagai **Terbanding IV/Semula Tergugat IV**;
5. **H E R M A N**, Umur 30 tahun, Pekerjaan Tani, Jenis kelamin laki-laki, beralamat di RT. 01, Desa Petajen, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari, disebut sebagai **Terbanding V/Semula Tergugat V**;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 76/PDT/2016/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini **Terbanding I, II, III, IV, V/Semula Tergugat I, II, III, IV, V** memberikan Kuasa Insidentil kepada **ABDUL MUTHOLIB** beralamat di Jl. Prof. M. Yamin, Lrg Laba – Laba No. 58 RT/RW 018 Kel. Lebak Bandung, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2016,m Selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding/Semula Para Tergugat;**

6. KENDRIE ARYON, Umur 52 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Jenis kelamin laki-laki, beralamat di Jl. Kopral UD. Saring RT. 11, Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VI/Semula Tergugat VI;**

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Februari 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 16 Februari 2016 dibawah Register Nomor 2/PDT.G/2016/PN.Tjt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah yang terletak di RT. 14 Kelurahan Simpang Tuan Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Propinsi Jambi yang diperoleh dengan membeli dari HENDRI pada tanggal 18 Desember 1990 dan juga membeli dari A. SAYUTI pada tanggal 01 Agustus 1989 serta hasil tebas tebang sendiri dari Penggugat sehingga luas keseluruhan tanah Penggugat tersebut ± 25 Ha dengan batas-batas :
Sebelah Utara : Berbatas Tanah Zaini
Sebelah Selatan : Dahulu berbatas Abdullah sekarang Kendrie Aryon
Sebelah Timur : Berbatas dengan Sungai Tengah
Sebelah Barat : Berbatas dengan Sungai Bukit Nago
2. Bahwa tanah Penggugat tersebut sebagian besar telah diusahai oleh Penggugat dan anak-anaknya (M.RAFI) sejak tanah tersebut dibeli oleh Penggugat sedangkan sebagian lagi masih semak belukar.
3. Bahwa pada sekitar tahun 2006, Penggugat ada menyuruh kakak iparnya (Tergugat I) untuk membuka atau mengusahai tanah Penggugat untuk dijadikan kebun karet dengan perjanjian bahwa apabila kebun tersebut sudah jadi (tertanam) dan sudah bisa disadap, maka Penggugat akan

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 76/PDT/2016/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan separuh (50 %) tanah dan kebun tersebut kepada kakak iparnya (Tergugat I).

4. Bahwa setelah Tergugat I mulai mengusahai/ menanami tanah milik Penggugat, anak Penggugat juga yang bernama M. RAFI ada juga berkebun ditanah Penggugat, sehingga anak Penggugat dan Tergugat I sama-sama tinggal di tanah Penggugat tersebut.
5. Bahwa sekitar bulan April 2015, anak Penggugat (M. RAFI) pindah dari kebun Penggugat tersebut ke pinggir jalan di RT. 01 Dusun Pinang Mas Desa Bukit Tempurung Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur karena istrinya mau melahirkan, dan sejak saat itu anak Penggugat tersebut jarang ke tanah kebun milik Penggugat dan hanya sekali seminggu dan kadang 1 kali dalam 2 (dua) minggu .
6. Bahwa sejak Tergugat I mengusahai/ membuka tanah milik Penggugat tersebut, kebun yang telah ditanami oleh Tergugat I luasnya $\pm 1,5$ Ha yang telah ditanami kebun karet, dan pada sekitar bulan Juli 2015, Tergugat I ada menyampaikan surat kepada anak Penggugat (M.RAFI) untuk disampaikan kepada Penggugat yang isinya meminta ganti rugi kepada Penggugat atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh Tergugat I yaitu dengan jumlah Rp. 303.950.000,- (tiga ratus tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Dan terhadap surat tersebut Penggugat merasa keberatan karena perjanjiannya adaalah dibagi kebun untuk Tergugat I, sehingga Penggugat menyampaikan kepada anak Penggugat (M. RAFI) agar disampaikan kepada Trgugat I bahwa yang berhak diambil oleh Tergugat I (menjadi bagiannya) adalah separuh (50%) dari luas kebun yang sudah jadi.
7. Bahwa pada bulan November 2015, Tergugat I secara diam-diam mengurus Sporadik terhadap tanah Penggugat menjadi atas nama Tergugat I dan atas nama Istri serta anak-anaknya menjadi 5 Sporadik dengan luas keseluruhan $\pm 9,3$ Ha dengan batas-batas :

Sebelah Timur : Berbatas dengan tanah Penggugat dan tanah Mustaramin yang dikasih Penggugat.

Sebelah Barat : Berbatas dengan tanah Penggugat.

Sebelah Utara : Berbatas dengan tanah Penggugat

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 76/PDT/2016/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Dahulu berbatas dengan tanah Abdullah
sekarang berbatas dengan tanah Kendrie
Aryon

Dan yang menjadi objek dalam perkara ini.

8. Bahwa tanah seluas $\pm 9,3$ Ha tersebut yang telah dibuat Sporadik atas nama Tergugat I s/d Tergugat V telah pula dijual oleh para Tergugat I s/d Tergugat V kepada Tergugat VI dan oleh Tergugat VI sekarang ini telah dibersihkan dan telah mulai ditanami kebun sawit.
9. Bahwa Tergugat VI bukanlah pembeli yang baik karena Tergugat VI jelas-jelas mengetahui bahwa tanah yang dibeli dari Tergugat I s/d Tergugat V adalah tanah Penggugat. Hal ini Penggugat kemukakan karena sewaktu Tergugat VI membeli tanah dari Jamin (dahulu tanah Abdullah), Penggugat adalah saksi batas yang ikut menandatangani surat-surat jual beli dan surat-surat lainnya antara Tergugat VI dan Sdr. Jamin. Disamping itu bahwa Tergugat VI juga telah beberapa kali mencoba mau membeli tanah Penggugat, tetapi Penggugat belum mau menjual tanahnya karena akan dibagikan kepada anak-anak Penggugat sendiri.
10. Bahwa setelah Penggugat mengetahui perbuatan para Tergugat tersebut, Penggugat telah berusaha melalui Pengacaranya untuk membatalkan Sporadik atas nama para Tergugat tersebut dengan mengirimkan surat permohonan pembatalan sporadik atas nama Tergugat I s/d Tergugat V kepada Lurah Simpang Tuan tanggal 22 November 2015, namun sampai saat gugatan ini diajukan tidak ada tanggapan dan balasan surat tersebut dari Lurah Simpang Tuan.
11. Bahwa pada tanggal 24 November 2015, Pengacara Penggugat juga telah mengirimkan surat somasi untuk menyelesaikan permasalahan ini secara musyawarah kekeluargaan karena antara Penggugat dan para Tergugat I s/d Tergugat V masih keluarga dekat, namun tidak ditanggapi oleh para Tergugat karena para tergugat tidak datang atas surat somasi tersebut.
12. Bahwa akibat dari tindakan para Tergugat I s/d Tergugat VI tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, dimana Penggugat tidak dapat mengusahakan tanah Penggugat tersebut yang apabila ditaksir kerugian tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- setiap bulannya sejak Tergugat VI membersihkan/menebang kebun karet yang ada diatas tanah Penggugat sampai gugatan ini selesai (Inkracht).

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 76/PDT/2016/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Pengugat telah berupaya menempuh jalan musyawarah kekeluargaan baik dengan upaya sendiri dari Penggugat maupun melalui pengacaranya, namun tidak tercapai penyelesaian terhadap permasalahan ini, maka Penggugat menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur.

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan diatas maka melalui gugatan ini kami memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga secara hukum bukti surat-surat yang dimiliki oleh Penggugat yaitu surat jual beli tanggal 18 Desember 1990 dan surat keterangan penyaksian tanah tanggal 01 Agustus 1989.
3. Menyatakan bahwa objek perkara sebagaimana dalam gugatan Penggugat adalah hak milik dari Penggugat;
4. Menyatakan surat-surat yang dimiliki oleh para Tergugat I s/d Tergugat VI tidak sah secara hukum dan oleh sebab itu harus dinyatakan tidak berlaku;
5. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat VI atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong dengan batas-batas :

Sebelah Timur : Berbatas dengan tanah Penggugat dan tanah Mustaramin yang dikasih Penggugat.

Sebelah Barat : Berbatas dengan tanah Penggugat.

Sebelah Utara : Berbatas dengan tanah Penggugat

Sebelah Selatan: Dahulu berbatas dengan tanah Abdullah sekarang berbatas dengan tanah Kendrie Aryon

6. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat VI secara tanggung renteng untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat setiap bulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sejak gugatn ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sampai mempunyai putusan hukum yang tetap (Inkracht);

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 76/PDT/2016/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membayar uang paksa (dwangsom) secara tanggung renteng sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) apabila para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan ini;
8. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat VI untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur telah menjatuhkan putusan tanggal 29 September 2016 Nomor 2/Pdt.G/2016/PN.Tjt., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
Mengadili :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara Rp. 4.757.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Telah membaca pula:

1. Risalah Pemberitahuan Putusan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jambi yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Oktober 2016 telah memberitahukan dengan resmi kepada Tergugat VI tentang isi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 2/Pdt.G/2016/PN. Tjt., tanggal 29 September 2016;
2. Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Oktober 2016 Pembanding/Semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya yang bernama **Elias Sunggu Sidauruk, S.H.**, telah menyatakan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 29 September 2016 Nomor 2/Pdt.G/2016/PN.Tjt.;
3. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Muara Bulian, Surat Pemberitahuan Permohonan Banding (Relaas) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, dan Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jambi, yang menerangkan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada : Terbanding IV/Semula Tergugat IV

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 76/PDT/2016/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 18 Oktober 2016, dan kepada Terbanding I/Semula Tergugat I, Terbanding II/Semula Tergugat II, Terbanding III/Semula Turut Tergugat III, Terbanding V/Semula Tergugat V, serta kepada Terbanding VI/Semula Tergugat VI masing-masing pada tanggal yang sama 19 Oktober 2016;

4. Memori Banding dari Pembanding /Semula Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 26 Oktober 2016, memori banding mana telah diberitahukan secara seksama masing-masing : kepada Terbanding IV/Semula Tergugat IV berdasarkan Surat Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur bertanggal 23 Oktober 2016; kepada Terbanding I/Semula Tergugat I, Terbanding II/Semula Tergugat II, Terbanding III/Semula Tergugat III dan Terbanding V/Semula Tergugat V, berdasarkan Relas Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Muara Bulian masing-masing pada tanggal yang sama 2 Nopember 2016; serta kepada Terbanding VI/Semula Tergugat VI berdasarkan Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jambi tertanggal 31 Oktober 2016;
5. Kontra Memori Banding dari Terbanding I/Semula Tergugat I, Terbanding II/Semula Tergugat II, Terbanding III/Semula Tergugat III, Terbanding IV/Semula Tergugat IV dan Terbanding V/Semula Tergugat V yang ditandatangani oleh Kuasa Insidentil **Abdul Mutholib**, tertanggal 10 Nopember 2016; dan Kontra Memori Banding dari Tergugat VI/Semula Tergugat VI yang ditandatangani oleh Kuasa Hukumnya **H. Indra Armendaris, S.H.**, tertanggal 14 Nopember 2016;
6. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing-masing ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Muara Bulian tanggal 2 Nopember 2016; Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 2 Nopember 2016; serta Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 3 Nopember 2016, yang menerangkan bahwa kepada Terbanding I/Semula Tergugat I, Terbanding II/Semula Tergugat II, Terbanding III/Semula Tergugat III, Terbanding IV/Semula Tergugat IV, Terbanding V/Semula Tergugat V dan Terbanding VI/Semula Tergugat VI serta Pembanding/Semula Penggugat diberi kesempatan untuk mempelajari

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 76/PDT/2016/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi ;

7. Berita Acara Mempelajari Berkas Perkara (inzage) yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tertanggal 7 Nopember 2016 yang menerangkan bahwa Pembanding/Semula Penggugat dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **Elias Sunggu Sidauruk, S.H.** serta Terbanding I/Semula Tergugat I, Terbanding II/Semula Tergugat II, Terbanding III/Semula Tergugat III, Terbanding IV/Semula Tergugat IV, Terbanding V/Semula Tergugat V dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **Abdul Mutholib** telah menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi dalam tenggang waktu yang telah ditentukan; dan Berita Acara Tidak Mempelajari Berkas Perkara (inzage) yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tertanggal 9 Nopember 2016 yang menerangkan bahwa Terbanding VI/Semula Tergugat VI tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding /Semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding/Semula Penggugat dalam memori bandingnya tanggal 24 Oktober 2016 yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dalam tingkat banding perkara ini berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

- Menyatakan menerima Permohonan Banding Pembanding.
- Menerima Memori Banding Pemohon Banding.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor: 2/Pdt.G/2016/PN.TJT, tanggal 22 September 2016.

Mengadili Sendiri :

Dalam Pokok Perkara :

- Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat (Pemohon Banding);

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 76/PDT/2016/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah dan berharga secara hukum bukti surat-surat yang dimiliki oleh Penggugat (Pemohon Banding) yaitu surat jual beli tanggal 18 Desember 1990 dan surat keterangan penyaksian tanah tanggal 01 Agustus 1989;
- Menyatakan bahwa objek perkara sebagaimana dalam gugatan Penggugat (Pemohon Banding) adalah hak milik dari Penggugat (Pemohon Banding) ;
- Menyatakan surat-surat yang dimiliki oleh para Tergugat I s/d Tergugat VI (paraTermohon Banding) tidak sah secara hukum dan oleh sebab itu harus dinyatakan tidak berlaku;
- Menghukum Tergugat I s/d Tergugat VI (paraTermohon Banding) atau siapa saja yang memperoleh hak dari pada nya untuk menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong dengan batas-batas :

SebelahTimur	:	Berbatas dengan tanah Penggugat dan tanah Mustaramin yang dikasih Penggugat.
Sebelah Barat	:	Berbatas dengan tanah Penggugat.
Sebelah Utara	:	Berbatas dengan tanah Penggugat.
Sebelah Selatan	:	Dahulu terbatas dengan tanah Abdullah sekarang terbatas dengan tanah Kendrie Aryon.
- Menghukum Tergugat I s/d Tergugat VI secara tanggung renteng untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat setiap bulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sampai mempunyai putusan hukum yang tetap (Inkracht);
- Membayar uang paksa (dwangsom) secara tanggung renteng sebesar Rp. 200.000,- (duaratusribu rupiah) apabila Termohon Banding/para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan ini;
- Menghukum para Termohon Banding (semulaTergugat I s/d Tergugat VI) untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini pada kedua tingkat;.

SUBSIDER :

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Jambi melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequoet bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terbanding/Semula Para Tergugat dalam kontra memori bandingnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding;
2. Menerima Kontra Memori Banding dari Para Terbanding/Semula Tergugat I s/d Tergugat V untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur No. 2/Pdt.G/2016/PN.Tjt, tanggal 29 September 2016
4. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan atau :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Terbanding VI/Semula Tergugat VI dalam kontra memori bandingnya menyatakan yang pada pokoknya bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 2/Pdt.G/2016/PN. Tjt., tanggal 29 September 2016.

Serta memutuskan dan "Mengadili Sendiri"

1. Menolak permohonan banding dari Pemohon banding seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon banding untuk membayar biaya perkara yang timbul pada semua tingkat peradilan.

A t a u

Bila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka mohon agar dapat kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan dengan seksama memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Para Terbanding/Para Tergugat yang disampaikan, ternyata tidak merupakan hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena semua hal tersebut telah dipertimbangkan secara cermat dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena pertimbangan perkara tersebut diambil alih dan selanjutnya dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 76/PDT/2016/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa, mempelajari dan mencermati secara seksama berkas perkara, beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 2/Pdt.G/2016/PN Tjt., tanggal 29 September 2016 dan telah pula membaca serta memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, ternyata tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, akan tetapi keberatan-keberatan yang dituangkan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut hanyalah merupakan dalil-dalil pengulangan saja yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan dalam pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar baik dalam penerapan hukumnya maupun dalam menilai hasil pembuktian, oleh sebab itu alasan-alasan pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih dan selanjutnya dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 2/Pdt.G/2016/PN Tjt., tanggal 29 September 2016 yang domohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 jo pasal-pasal dari Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 2/Pdt.G/2016/PN Tjt., tanggal 29 September 2016 yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 76/PDT/2016/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding/Semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **SELASA** tanggal **10 JANUARI 2017** oleh kami : **AGOENG RAHARDJO, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **WALFRED PARDAMEAN, S.H.** dan **DR. H. SUPRAPTO, S.H.,M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 76/PDT/2016/PT JMB tanggal 18 Nopember 2016, sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding dan Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **16 JANUARI 2017** oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **POEDJI RAHARDJO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut berdasarkan Penunjukkan Panitera Nomor : 76/PDT/2016/PT JMB tanggal 18 Nopember 2016, tanpa dihadiri oleh Para Pihak yang berperkara maupun kuasanya.

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

WALFRED PARDAMEAN, SH.

AGOENG RAHARDJO, S.H.

DR. SUPRAPTO, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

POEDJI RAHARDJO, S.H.

Perincian Biaya :

- Meterai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Pemberkasan	Rp.139.000,-
Jumlah	Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 76/PDT/2016/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)